



NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF AGREEMENT)



Antara

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Tegal (UPS)

Dengan

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Semarang (UPGRIS)

Nomor: 200/K/C-3/FKIP-UPS/II/2023

Nomor: 033/FIP/UPGRIS/II/2023

Pada hari ini Kamis tanggal 23 bulan Februari tahun 2023, bertempat di Universitas PGRI Semarang yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Yoga Prihadin, M.Pd.** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal (UPS), berkedudukan di Tegal, Jalan Halmahera KM.1 Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Siti Fitriana, S.Pd., M.Pd. Kons.** : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) berkedudukan di Jalan Lontar No 1 Semarang Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Agreement*) dalam Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Nota kesepahaman ini dilaksanakan dengan tujuan Meningkatkan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi antara Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal dengan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pertukaran dosen mengajar dalam perkuliahan, (2) pertukaran mahasiswa dalam perkuliahan, (3) kerjasama penelitian dan abdimas, (4) kegiatan ilmiah, (5) kerjasama publikasi.

Pasal 3

Pelaksanaan dan Kegiatan

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh lembaga atau badan yang terlibat dengan kegiatan Nota Kesepahaman ini pada masing-masing Universitas Pancasakti Tegal maupun Universitas PGRI Semarang
- (2) Aturan tata laksana Nota Kesepahaman ini diatur dalam Surat perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan wajib memberikan laporan Kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak, dengan ketentuan bagi pelaksana kegiatan Pihak I berlaku Keputusan Rektor untuk pedoman kerjasama.

Pasal 4

Biaya

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Nota Kesepahaman ini serta tujuan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka panjang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6

Lain-Lain

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Pancasakti Tegal

Dekan,



Dr. Yoga Prihatin, M.Pd.

NIPY. 1806361974

PIHAK KEDUA

Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas PGRI Semarang

Dekan,



Siti Fitriana, S.Pd., M.Pd. Kons.

NIPP. 088201204



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
DAN
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SEMARANG

TENTANG PENELITIAN BERSAMA, ARTIKEL/ JURNAL ILMIAH

Nomor Pihak Pertama : 09/K/BK-FKIP/V/2025
Nomor Pihak Kedua : 148c/BK/FIP/UPGRIS/V/2025

Pada hari ini, **Senin** tanggal Dua Belas bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Mulyani, M.Pd : Kaprodi Bimbingan dan Konseling Universitas Pancasakti Tegal dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan SK 419/SK/C/YPP/VII/2021, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal, berkedudukan dan beralamat Jalan Halmahera, KM.1 Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. Dr. Dini Rakhmawati, S.Pd., MPd : Kaprodi Bimbingan dan Konseling UPGRIS Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan SK 425/SK/UPGRIS/III/2023, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang, berkedudukan dan beralamat Jalan Jl. Sidodadi Timur Jalan Dokter Cipto No.24, Karangtampel, Kec. Semarang Tim., Kota Semarang, Jawa Tengah 50232, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Penelitian Bersama-Artikel/Jurnal Ilmiah pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dalam penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan sumber daya manusia pada Program Studi Bimbingan dan Konseling.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan adalah kerjasama Penelitian Bersama, Artikel/Jurnal Ilmiah dalam hal ini adalah Duplikasi Jurnal Ilmiah atau Artikel

PELAKSANAAN

PASAL 3

- (1) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Rencana Implementasi Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan;
- (2) Rencana Implementasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Rencana Implementasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjakasikan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2

JANGKA WAKTU

PASAL 4

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 3 (Tiga) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir;
- (4) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. dikemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Perjanjian Kerjasama ini;
- (5) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak

menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Implementasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

ANGGARAN PASAL 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan dituangkan dalam Rencana Implementasi Kerja Sama.

KERAHASIAAN PASAL 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) PASAL 7

- 1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- 2) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. **PIHAK** yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.
- 3) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.
- 4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang lain.

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 8**

- 1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- 2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.

**KORESPONDENSI
PASAL 9**

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Program Studi Bimbingan dan Konseling, Universitas Pancasakti Tegal
Jl. Halmahera, KM.1 Kelurahan Mintaragen, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal.
U.p. : Mulyani, M.Pd.
Telepon : 085700723698
Faksimile : -
E-mail : mulyani@upstegal.ac.id

PIHAK KEDUA:

Program Studi Bimbingan dan Konseling, UPGRIS Semarang
Jl. Sidodadi Timur No. 24, Dr. Cipto Semarang
U.p. : Dr. Dini Rakhmawati, S.Pd, M.Pd
Telepon : 087885836423
Faksimile : -
E-mail : dinirakhmawati@upgris.ac.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

**KETENTUAN LAIN
PASAL 10**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Implementasi Kerja Sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini tetap dapat diumumkan oleh **PARA PIHAK** dengan ikhtad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (4) Perjanjian Kerjasama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PENUTUP

PASAL 11

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,
Kaprodik BK UPS Tegal

PIHAK PERTAMA,
Kaprodik BK UPGRIS



Mulyani, M.Pd
NIDN. 0615107502



Dr. Dini Rakhmawati, S.Pd., M.Pd.
NPP. 088501216



Dr. Yoga Prihatin, M.Pd
NIDN. 0603067403



Dr. Anji Handayani, S.Psi., M.Si.
NPP. 997401149

LAPORAN KEGIATAN
PENERBITAN BERKALA JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI SINTA
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING DENGAN UPGRIS
TAHUN 2023 - 2025



PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

2025



PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Kerjasama dengan
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG



LAPORAN KEGITAN

PENERBITAN BERKALA ILMIAH

1. PENDAHULUAN

Kerjasama antar perguruan tinggi menjadi salah satu unsur penting dalam kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Dari kerjasama ini berbagai kegiatan MBKM dapat dilakukan mulai dari penerbitan berkala ilmiah, pertukaran pelajar, , pertukaran dosen sehingga dosen dapat berkiprah di luar kampus utamanya, kolaborasi penelitian dan pengabdian. Kerjasama menjadi keniscayaan dalam mewujudkan peran kampus dalam berkontribusi pada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada Hari Kamis tanggal 23 bulan Februari 2023, Kaprodi Bimbingan dan Konseling Universitas Pancasakti Tegal bersepakat dengan Kaprodi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Semarang untuk menjalin kerjasama dan menandatangani MOU dan IA di Prodi BK Universitas PGRI Semarang. Dalam kesepakatan tersebut direncanakan kegiatan penerbitan berkala ilmiah pada jurnal empati dan jurnal JCOSE.

Pertukaran penerbitan berkala ilmiah dilaksanakan pada jurnal empati sinta 3 upgris dan jurnal JCOSE sinta 5 pada bidang scope and focus bimbingan dan konseling. Pertukaran penerbitan berkala ilmiah dilaksanakan setiap semester. Jurnal tidak semua akan diterima karena akan disesuaikan dengan syarat penerimaan jurnal masing-masing.

II. Tujuan Kerjasama

Tujuan diadakan kegiatan Kerjasama penerbitan berkala ilmiah adalah:

1. Mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dalam penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan sumber daya manusia pada Program Studi Bimbingan dan Konseling.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya dan potensi kualitas yang dimiliki Universitas Pancasakti Tegal dan Universitas PGRI Semarang.
3. Meningkatkan jumlah publikasi jurnal ilmiah baik untuk Dosen dan Mahasiswa.

III. Pelaksanaan

1. Waktu:
Hari/Tanggal : 1 September 2023 sampai dengan 1 September 2026
2. Tempat: Online

IV. Peserta

1. Dosen : Dosen Bimbingan dan Konseling UPS Tegal dan Dosen UPGRIS Semarang
2. Mahasiswa : Mahasiswa Bimbingan dan Konseling UPS Tegal dan UPGRIS Semarang

V. Penutup

Kegiatan Penerbitan Berkala Ilmiah merupakan Langkah awal yang dilakukan oleh Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Pancasakti Tegal dengan UPGRIS Semarang. Semoga kegiatan ini dapat segera dilanjutkan dengan kegiatan lain, dalam membangun sinergi secara bersama demi mewujudkan Pendidikan berkualitas demi masa depan mahasiswa Indonesia.

Tegal 1 September 2025

Ketua Program Studi



Mulyani, M.Pd.

NIDN. 0615107502

DAFTAR PENERBITAN BERKALA ILMIAH
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
DENGAN
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

Tabel 1. Jurnal Publish di Jcose dan Jurnal Empati

No.	Nama Mahasiswa	Judul	Jurnal	Link Jurnal
1.	Asti Ayu Ningrum, Muhammad Arif Budiman Sucipto	Analisis Self-esteem pada Korban Phsyca Sexual Harrasment	Jurnal Empati Sinta 3	Link
2.	Rahma Ambar Wati, M. Arif Budiman Sucipto, Mulyani Mulyani Mulyani	Analisis Gangguan Delusi pada Remaja Generasi Z yang Mengalami Obsesi di Desa Cigedog Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes	Jurnal Empati Sinta 3	Link
3.	Eva Windi Astuti, M. Arif Budiman Sucipto, Mulyani Mulyani Mulyani	Analisis Coping Stres pada Generasi Y Sandwich Generation di Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	Jurnal Empati Sinta 3	Link
4.	Vikyh Putera Amandha, Muhammad Arif Budiman Sucipto	Efektivitas Teknik Self Management untuk Mereduksi Kecanduan Game Luxy Domino Di SMK NU 1 Adiwerna	Jurnal Empati Sinta 3	Link
5.	Budiasep Asep, Muhammad Arif Budiman Sucipto,	Anxiety in Drug-Related Criminal Prisoners In The Mechanics Of Life	Jurnal Empati Sinta 3	Link
6.	Tanzil Amaliyah, Muhammad Arif Budiman Sucipto	Peran Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Pada Anak Berkebutuhan Khusus Di KB Tunas Karya Sigambir	Jurnal Empati Sinta 3	Link
7.	Navilla Febrillianda ,Muhammad Arif Budiman Sucipto	ANALISIS Perilaku Toxic Parents pada Mahasiswa Generasi z	Jurnal Empati Sinta 3	LoA Publish Tahun 2026 Link
8.	Faadhilah Miritza Widodo, Mulyani, hastin Budisiwi	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh Demokratis Single Mother terhadap Kematangan Emosional Individu Dewasa	Jurnal Empati Sinta 3	LoA Publish Tahun 2027 Link
9.	Dheva Widya Rahmawati, Eka Sari Setianingsih, Desi Maulia	Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Kecanduan Dalam Penggunaan Gawai Pada Siswa SMKNegeri 8 Semarang	Jurnal JCOSE Sinta 5	Link
10.	Fahriza Amalia, Heri Saptadi Ismanto	Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Problem Solving Terhadap	Jurnal JCOSE Sinta 5	Link

		Kecerdasan Emosional Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Bangsri		
11.	Agus Yusuf Ariyanto, Suhendri, Argo Widiarto	Pengaruh Bimbingan Kelompok Permainan Monopoli untuk Mengurangi Perilaku Mencontek Siswa Di MA Taqwiyyatul Waton Mranggen Demak	Jurnal JCOSE Sinta 5	Link
12.	Via Apriliana, Dini Rakhmawati, Farikha Wahyu Lestari	Hubungan Antara Prokrastinasi Akademik Terhadap Perilaku Menyontek Siswa SMA Islam Sudirman Tanggungharjo	Jurnal JCOSE Sinta 5	Link
13.	Farda Mufti Nugraha, Eka Sari Setianingsih, MA. Primaningrum Dian M	Pengaruh Prestasi Belajar Terhadap Kepercayaan Diri Siswa Kelas X SMA Negeri 3 Pemalang	Jurnal JCOSE Sinta 5	Link
15.	Azmi Khanunin Ni'mah, Eka Sari Setianingsih, Farikha Wahyu Lestari	Pengaruh Layanan Bimbingan Klasikal dengan Teknik Jigsaw terhadap Kemampuan Regulasi Diri Siswa Kelas VII SMP Kesatrian 1 Semarang	Jurnal JCOSE Sinta 5	Link
16.	Dinda Nur Irbah Putri Abdurachman, Siti Fitriana, Desi Maulina	Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Talking Chips Terhadap Kecerdasan Emosi Siswa Kelas XI SMA Negeri 7 Cirebon	Jurnal JCOSE Sinta 5	Link
17.	Siti Nur Rahmawati, Suhendri, Menur Pujowati	Tingkat Motivasi Belajar Siswa Kelas XI SMA Negeri 9 Semarang	Jurnal JCOSE Sinta 5	Link
18.	Nur Safitri, Dini Rakhmawati, Mustianah	Tingkat Ketidakjujuran Akademik Siswa Kelas X SMA Negeri 14 Semarang	Jurnal JCOSE Sinta 5	Link
19	Eka Wahyu Andani, Yovitha Juliejantiningih, Hartoto Sutopo	Tingkat Nomophobia Siswa Kelas XI SMK N 4 Semarang	Jurnal JCOSE Sinta 5	Link
20	Siti Kholifatul Maghfiroh, Venty, Chr. Argo Widiarto	Pengembangan Media Power Point Interaktif: Psikoedukasi Filosofi Stoicisme Dalam Menjaga Kesehatan Mental Siswa	Jurnal JCOSE Sinta 5	Link
21	Sri Wahyuni, Dini Rakhmawati, Sri Mulyaningsih	Gambaran Minat Belajar pada Peserta Didik Kelas XI SMA Negeri 14 Semarang	Jurnal JCOSE Sinta 5	Link
22	Tri Susilo Hesti Ningrum, Heri Saptadi Ismanto, Lyanna Oktavia T	Profil Penyesuaian Diri Pada Peserta Didik Kelas X SMA Negeri 8 Kota Semarang	Jurnal JCOSE Sinta 5	Link

23	Ellen Andarti Elsa, Sukati, Dini Rakhmawat	Tingkat Motivasi dalam Belajar Peserta Didik Kelas VIII di SMP N 2 Semarang	Jurnal JCOSE Sinta 5	Link
24	Helti Salimah Nandia Putri, Wiwik kUSDaryani, Desi Maulia	Modeling Group GuidanceUntuk Meningkatkan Pemahaman Risiko Pernikahan Usia Dini Di Karang Taruna SronDol Kulon	Jurnal JCOSE Sinta 5	Link
25	Methania Rey Febrian, Desi Maulia, Ismah	Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Bermain Peran Untuk Mencegah Perundungan Siswa Remaja Awal SMP Negeri 1 Jaken	Jurnal JCOSE Sinta 5	Link